



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dalam bidang kesejahteraan sosial yang memiliki peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah perlu memberikan hibah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada, maka perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH
KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DALAM BIDANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN,
LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan merupakan wadah partisipasi masyarakat yang diharapkan mampu mendukung pembangunan, khususnya dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan membantu atau bersama Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka meningkatkan optimalisasi Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang diperlukan suatu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang memungkinkan adanya keterlibatan peran serta dan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun masyarakat secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang dilakukan semua pihak tidak hanya mengikuti kegiatan yang diprogramkan tetapi lebih bersifat menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan sampai dengan pemanfaatan hasil suatu kegiatan.

Upaya di atas diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendayagunakan potensi yang ada melalui pendekatan dan kegiatan yang tepat, sehingga Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan objektif.

Untuk mewujudkan keterpaduan semua pihak dalam pemberdayaan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan diperlukan bantuan Anggaran dari Pemerintah Daerah berupa Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang.

Selanjutnya pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk dapat dipergunakan semua pihak.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang adalah:
 - a. sebagai pedoman penggunaan belanja hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Semarang; dan
 - b. sebagai dasar dalam pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.
2. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kesejahteraan sosial adalah memberikan kepastian hukum dalam penggunaan belanja hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Semarang.

C. SASARAN

Sasaran penerima hibah meliputi Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Klasifikasi Belanja dan Jenis Belanja Bantuan
Klasifikasi belanja adalah belanja operasi dan jenis belanja adalah Belanja Hibah.
2. Bentuk Bantuan
Bentuk bantuan adalah berupa uang yang penggunaannya disesuaikan dengan masing-masing jenis bantuan.
3. Penerima dan Besaran Bantuan
Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Penggunaan bantuan hibah yang diberikan kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang adalah untuk:

1. operasional kegiatan; dan
2. pemeliharaan sarana dan prasarana Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

1. Badan/Lembaga
 - a. bersifat nirlaba, sukarela, sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati atau bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - b. memiliki kepengurusan di Daerah;
 - c. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
 - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.
2. Organisasi Kemasyarakatan
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang mengajukan permohonan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang dengan melampirkan proposal yang paling sedikit memuat:

 - a. rencana program/kegiatan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya;
 - c. susunan kepengurusan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan

- d. fotokopi rekening Bank atas nama Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang.
2. Tata Cara Penyeleksian penerima bantuan
Proses seleksi atau evaluasi calon penerima hibah adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang melakukan verifikasi terhadap permohonan/usulan bantuan/proposal; dan
 - b. apabila berdasarkan verifikasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima hibah dan memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.
 3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan
 - a. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b), selanjutnya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran hibah kepada Bupati.
 - b. Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Hibah dengan Keputusan Bupati.
 4. Tata Cara Penyaluran Bantuan
 - a. penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. penyaluran hibah diberikan melalui transfer dari rekening Bendahara Umum Daerah kepada rekening penerima hibah pada bank yang ditunjuk;
 - c. nama rekening penerima hibah adalah nama Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang tercantum dalam usulan permohonan bantuan; dan
 - d. penerima hibah menyerahkan tanda terima atau kuitansi bermeterai cukup.
 5. Mekanisme Pertanggungjawaban
 - a. Penerima hibah bertanggung jawab penuh dalam penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Penerima hibah berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hibah (Surat Pertanggungjawaban) rangkap 2 (dua) kepada Bupati Semarang melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Dinas Sosial Kabupaten Semarang, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
 - c. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi:
 - 1) Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah dan Keputusan Bupati tentang penetapan Penerima dan besaran hibah;

- 2) Surat Pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa bantuan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
- 3) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) laporan pertanggungjawaban keuangan dengan rincian penggunaannya; dan
- 5) laporan pelaksanaan kegiatan secara lengkap dengan dokumentasi dan foto kegiatan.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- b. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang.
 - 2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

- a. Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan hibah Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Semarang yang diatur dalam petunjuk teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan penggunaan hibah melebihi tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya maka akan menjadi bahan pertimbangan Bupati Semarang dalam menetapkan kebijakan selanjutnya.

I. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dalam pemberian hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan agar tercapai hasil kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA